

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN ISLAM DALAM PRODUK
PERBANKAN SYARIAH

(Telaah Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Aristoni

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus

toni_kurnia12@ymail.com

Abstrak:

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam praktik perbankan syariah pokok-pokok perjanjian dan/atau akad didasarkan pada prinsip syariah yang mana menawarkan suatu produk alternatif prinsip bagi hasil sebagai pengganti dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional. Secara garis besar produk-produk perbankan syariah yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, sewa menyewa, jual beli, bagi hasil dan jasa. Dan apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam kegiatan usaha perbankan syariah berdasarkan syarat dan rukunnya, maka akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari riba, transaksi yang bersifat untung-untungan dan tidak jelas, objek yang dilarang syariah dan ketidakadilan sebagaimana pula dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Perjanjian, Hukum Islam, Prinsip Syariah, Perbankan Syariah.

Abstract:

The basic principle in Islamic treaty law is that every Muslim or legal subject has the freedom to carry out legal actions to enter into contracts and /or agreements. Freedom as referred to is free in determining the object of the agreement and free to determine who will make an agreement, provided that it does not conflict with the provisions of Islamic law. In sharia banking practices the principles of agreements and/or contracts are based on sharia principles which offer an alternative product for profit sharing principle as a substitute for the interest system used in conventional banking. Broadly speaking, Islamic banking products issued are based on the principle of deposit, leasing, buying and selling, profit sharing and services. And if these principles are implemented in sharia banking business activities based on the terms and conditions, they will result in transactions that are free from usury, profit and unclear transactions, objects that are prohibited from sharia and injustice as also desired in the Act Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking.

Keywords: Agreement, Islamic Law, Sharia Principles, Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Hakikat Islam sesungguhnya merupakan *the comprehensif way of life* bagi setiap muslim. Dari aspek ajarannya yang bersifat universal tersebut kesemuanya

ditujukan kepada semua umat manusia dalam mencapai kemaslahatan hidup baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, Islam membagi kegiatan manusia ke dalam dua

macam, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minnas*. *Hablum minallah* dapat dipahami suatu kegiatan manusia yang langsung berhubungan dengan Tuhannya dalam bentuk menjalankan rutinitas ibadah *mahdah* seperti sholat, zakat, puasa sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian diri seorang hamba. Sedangkan *hablum minnas* dipahami sebagai suatu kegiatan yang berkaitan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam bermuamalat khususnya bidang perbankan syariah.¹

Secara substansial prinsip perjanjian dalam Islam seiring dengan perkembangan arus globalisasi dewasa ini banyak digunakan setiap orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas dari sistem bunga sebagai perwujudan untuk menghindari riba dalam berbagai bentuknya. Hal tersebut banyak terjadi pada praktik perbankan syariah, di mana perbankan syariah ini memberikan solusi produk alternatif dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional menjadi sistem bagi hasil. Perjanjian dalam Islam sering disebut akad yang berarti suatu perikatan antara ijab dan kabul yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang dibenarkan menurut Islam yang memiliki akibat hukum pada objeknya. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama berkenaan dengan isi perjanjian sesuai yang

dikehendaki, sedangkan kabul merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan oleh pihak pertama.²

Perkembangan perbankan syariah sampai hari sesungguhnya mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional perbankan syariah sesungguhnya telah mendapatkan pengaturan secara yuridis, hal tersebut dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadikan keberadaan sistem perbankan syariah semakin kuat, apalagi sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dapat dipahami bahwa Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat juga menjalankan praktik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak dipungkiri hal tersebut berimplikasi positif terhadap dunia

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 12.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), h. 65.

perbankan syariah semakin berkembang lebih cepat.

Dasar pengaturan akad juga dapat dijumpai pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa akad ialah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³ Dengan melihat rumusan konsep akad tersebut, maka perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak). Hukum perjanjian Islam sebagaimana rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas menjadi relevan dan urgen dalam operasional perbankan syariah.⁴ Tulisan sederhana ini mencoba untuk

mendiskripsikan bagaimana pengertian perjanjian dan legalitas prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam Islam, apa saja asas-asas hukum perjanjian dalam Islam, dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian Islam dalam produk perbankan syariah telaah atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Konsep penelitian yuridis normatif ini memandang hukum merupakan identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh institusi atau pejabat yang berwenang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *statute aproach* dan metode pendekatan *library research*. Pendekatan *statute aproach*, dimana digunakan peneliti untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum perdata Islam yang berlaku dalam tata hukum di Indonesia. Sedangkan pendekatan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis di antaranya termasuk hasil penelitian baik yang sudah dan belum dipublikasikan serta meneliti bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on*

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

⁴ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2001), h. 252.

reading dan analysis of the primary and secondary materials.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu semua jenis peraturan perundang-undangan yang masih ada relevansinya dengan judul tulisan artikel ini, dan bahan hukum sekunder di antaranya literatur-literatur, buku-buku, artikel jurnal dan lain-lain. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, penelitian ini disusun secara *deskriptif analitis* yaitu merupakan upaya menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Secara bahasa “perjanjian” berasal dari bahasa Arab yaitu *mu’ahadah ittifa’* atau disebut akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau persetujuan yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan mengikatkan dirinya kepada seseorang lain atau lebih. kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari bahasa arab *al-aqd* dan *’ahd (ql-’ahdu)*. Kata *al-aqd* dalam Al-Qur’an memiliki makna perjanjian, perikatan, kontrak, pemufakatan dan

transaksi. Sedangkan *’ahd (ql-’ahdu)* berarti masa, pesan, penyempurnaan, janji dan perikatan.⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, mengatakan bahwa yang dimaksud akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara’ yang memiliki implikasi adanya akibat hukum pada objeknya.⁶ Sementara itu, Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad (kontrak, perjanjian) merupakan pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. sejalan penegasan secara terminologi ini, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa makna kalimat sesuai kehendak syariat sebagaimana dalam pengertian sebelumnya merupakan seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam misalnya melakukan akad dalam transaksi riba atau melakukan penipuan.⁷

Adapun maksud berpengaruh terhadap objek perikatan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari seseorang sebagai pihak pertama yang menyatakan suatu ijab kepada seseorang sebagai pihak kedua sebagai penerima kabul. Pada hakikatnya ijab kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Aditya Bakti, 2001), h. 247.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 65.

⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 97.

kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi perikatan dan/atau perjanjian. Dari timbal balik yang dilakukan kedua pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan/atau perikatan.

Akad dan/atau perjanjian dalam Islam pada prinsipnya memiliki persamaan dengan hukum kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata Umum yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang beragam, di mana perikatan menurut banyak kalangan ahli hukum perdata menyebutnya dengan istilah perkongsian, perjanjian, kontrak, dan transaksi. Menurut Gema Dewi sebagaimana dikutip Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", mengatakan bahwa perbedaan tentang perikatan antara Hukum Islam dan hukum kontrak perdata umum sesungguhnya pada ranah perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama pada dasarnya terpisah dengan janji pihak kedua, dan hal tersebut dapat dipahami merupakan dua tahap. Sedangkan menurut hukum perdata, perikatan antara kedua belah pihak berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya ialah pada dimensi ijab dan kabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakan. Jika hal

tersebut sudah terlaksana, maka terjadilah perikatan atau kontrak.⁸

Dari pemaparan tentang perbedaan perikatan (kontrak) antara Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPperdata), maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut Hukum Islam adalah adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan kontrak. Ijab merupakan pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan oleh pihak pertama. Kemudian dalam pelaksanaannya, kontrak sudah semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak diperbolehkan melakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kontrak yang dilaksanakan juga harus memiliki akibat hukum terhadap suatu objeknya dan harus memberikan implikasi hukum yaitu hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak.

Pengertian akad juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74.

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Adapun pengertian prinsip syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan syariah ialah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Melihat berbagai sudut pandang terkait akad, maka dapat dikatakan bahwa akad (kontrak) adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas suatu prestasi tersebut secara timbal balik. Untuk itu, akad harus diwujudkan dalam ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Dengan perkataan lain bahwa keseluruhan perikatan yang diadakan berupa perjanjian oleh para pihak atau lebih dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. dari ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan syariat Islam ,maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objeknya, yakni terjadinya peralihan kepemilikan dan/atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

1. Legalitas Hukum Perjanjian Dalam Islam

Sahnya suatu perjanjian dalam ajaran Islam pada prinsipnya ditentukan

atas dasar terpenuhi atau tidaknya beberapa syarat dan rukun dari suatu akad. Apabila salah satu rukun tidak ada dalam akad, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Pengertian syarat lebih merujuk pada unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan, akan tetapi bukan merupakan sesuatu yang substansi sebagaimana hal yang terdapat dalam rukun. Sedangkan rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan.¹⁰

Dikalangan para ahli hukum Islam sendiri terjadi perbedaan pandangan terkait rukun akad, di mana sebagian berpendapat bahwa rukun akad (perjanjian) merupakan *al-'aqidain, mahallul 'aqad,* dan *al-'aqad.* Selain itu, ketiga hal tersebut para ahli hukum menambahkan rukun akad dengan *maudhu'ul aqad* (akad berdasarkan aspek tujuannya). Menurut kalangan mazhab Syafi'i berpendapat *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqad* merupakan bagian dari rukun akad, hal ini dikarenakan kedua hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam terjadinya akad. Kemudian menurut kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun dalam akad hanya satu yakni *shigat* akad yaitu ijab dan kabul, sementara syarat akad ialah

⁹ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, h. 47.

sebagai subyek akad dan objek akad. Lebih lanjut kalangan mazhab ini berpandangan bahwa subyek akan dan objek akad bukan bagian dari perbuatan hukum akad dan kedua hal tersebut posisinya berada di luar perbuatan perjanjian.¹¹

Sementara itu, menurut Hasby Ash-Shiddieqy bahwa suatu akad (perjanjian) setidaknya harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain, mahallul 'aqad, shigat al-aqd, muqawimat 'aqd* dalam pembuatan suatu perjanjian. Adapun penjelasan sebagai berikut :

- a. Rukun akad yang paling utama ialah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun dapat berupa subyek dan objek dari suatu perjanjian yang dilakukan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat memiliki akibat hukum pada masing-masing para pihak, diantaranya:
 - 1) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan dalam bertindak melakukan perbuatan hukum dan/atau suatu ijab dan kabul tersebut dinyatakan oleh seseorang yang sudah *tamyiz* di mana mampu mengetahui isi daripada perjanjian itu sendiri dan

dengan kesadaran diri tanpa paksaan dari orang lain;

- 2) Ijab dan kabul dalam perjanjian harus tertuju pada objek yang merupakan objek dari perjanjian itu sendiri;
- 3) Ijab dan kabul pada prinsipnya harus dilakukan dalam satu majelis apabila para pihak hadir dalam tempat sesuai kesepakatan.

Pada dasarnya terkait dengan ijab dan kabul, jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan unsur penting dalam setiap perjanjian. Unsur-unsur ijab dan kabul tersebut meliputi di antaranya:

- a. *Shigat al-aqd*, yaitu pernyataan untuk mengikat diri, artinya bahwa terkait pembuatan perjanjian dan/atau akad para pihak harus menyertakan perjanjian itu dalam bentuk tertulis atau lisan sehingga dapat berimplikasi terhadap akibat hukum bagi para pihak, sebab maksud yang belum tersampaikan kepada para pihak maka dimungkinkan tidak memiliki akibat hukum;
- b. *Al-Ma'qud alaih*, yaitu objek akad, di mana objek akad ini tergantung dengan akad yang dibuat. Dengan perkataan lain misalnya dalam akad jual beli objek dapat berupa barang, jasa dan harga. Kemudian dalam hal sewa menyewa maka objeknya dapat berupa nilai kemanfaatan dari suatu

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 82.

barang yang disewakan atau uang. Sehubungan dengan objek akad di sini tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan misalnya telah ada pada saat akad diadakan, tidak ada larangan menurut syariat atau nash, dapat ditentukan dan diketahui dan barang dapat diserahkan pada saat terjadinya akad;

- c. *Al-'Aqidain*, yaitu pihak-pihak yang melakukan perikatan. Dalam konteks ini mengharuskan para pihak tersebut memiliki kecakapan dalam bertindak dan/atau melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa dan memiliki akal sehat di mana mampu mengadakan perjanjian. Jika pihak dalam perjanjian melibatkan anak-anak, maka harus dilakukan diwakili oleh orang tuanya/walinya. Syarat seorang wali dalam Islam itu sendiri misalnya memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai wali, adil, amanah, menjaga kerahasiaan atau kepentingan yang diwakilinya, memiliki kesamaan perspektif antara wali dan yang diwakilinya;
- d. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu berkaitan dengan tujuan akad. Dalam konteks ini, tujuan akad sesungguhnya harus sejalan dengan ketentuan syariat. Jika tujuan pembuatan akad (perjanjian) dibuat tidak sejalan dengan ketentuan syariat, maka perjanjian yang dibuat tersebut berakibat ketidakabsahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pernyataan (*sighat*) dalam suatu akad menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat pernyataan untuk mengikat diri menjadi salah satu rukun dalam hukum perjanjian Islam. Adapun bentuk pernyataan dalam perjanjian dapat dilakukan dengan cara tulisan, lisan maupun isyarat yang memberi pengertian kejelasan sehubungan dengan adanya ijab dan kabul.

Dari sini jelas bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi rukun yaitu ijab kabul. Sementara syaratnya yakni berkaitan dengan subyek maupun objek dalam perjanjian, yaitu : *pertama*, syarat subyek akad berupa kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum dalam pengertian masing-masing para pihak sudah dewasa dan akal sehat. *Kedua*, syarat objek akad terdiri terjadi pada saat perikatan itu di dilaksanakan, dapat ditentukan dan diketahui, dapat menerima hukum akad, dapat diserahkan pada saat akan terjadi.¹²

Dalam Islam, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki konsekuensi secara yuridis, yaitu *pertama*, perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa paksaan dan harus dengan itikad baik. Jika terdapat salah satu pihak

¹² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 49-51.

tidak melaksanakan isi perjanjian atau terjadi *wanprestasi*, maka memberikan hak kepada salah satu pihak yang dirugikan tersebut untuk memutuskan akad tersebut melalui jalur litigasi dan menuntut ganti rugi. *Kedua*, setiap perjanjian yang dibuat oleh seseorang muslim memiliki aspek pertanggungjawaban kepada masing-masing pihak dan juga dihadapan Allah SWT, sehingga perjanjian yang dibuat apabila diingkari maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT kelak diakhirat.

Dalam hukum perjanjian Islam, bahwa suatu akad yang telah dibuat haruslah memiliki arah yang kongkrit dan harus didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Pada ranah perbankan syariah di mana setiap produknya harus didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian bagi hasil, jual beli, *wadiah* dan lain sebagainya juga harus didasarkan pada regulasi perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Islam

Islam sesungguhnya telah menetapkan prinsip-prinsip hukum

perjanjian yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, sehingga apabila salah satu asas-asas perjanjian tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan akad dan/atau perjanjian, maka dapat berakibat tidak sah atau batalnya perjanjian yang dibuat. Adapun beberapa asa-asas yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad dan/atau perjanjian yaitu di antaranya :

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan dalam berakad/kontrak/perjanjian)

Asas ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian atau akad (*freedom of making contract*), baik tentang objek dan bebas menentukan siapa ia akan membuat perjanjian termasuk syarat-syaratnya, serta bebas menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Terhadap kebebasan menentukan segala hal yang dimaksudkan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam.¹³

Dalam hukum Islam asas *Al-Hurriyah* (kebebasan) diatur dalam ketentuan hukum Islam, yakni perjanjian yang diadakan oleh para

¹³ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, h. 249.

pihak tidak diperbolehkan mengandung unsur paksaan, penipuan dan kealpaan. Tujuan pembatasan tersebut agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang telah dibuatnya. Dan apabila terjadi adanya unsur paksaan dalam membuat perjanjian, maka dapat mengakibatkan legalitas perjanjian yang dibuatnya menjadi tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai asas kebebasan ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”.

Selanjutnya, mengenai asas kebebasan dalam berkontrak dan/atau perjanjian juga tertuang dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

b. Al-Musawah (Kesetaraan)

Pengertian dari asas ini bahwasanya para pihak dalam mengadakan perjanjian dan/atau kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dan lainnya. Asas ini tentu sangat penting untuk dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian sebab hal tersebut sangat erat sekali kaitanya dengan hak dan kewajiban di dalam pemenuhan prestasi dari para pihak. Sebagaimana dalam konsepsi Islam mengajarkan kepada umat muslim bahwa sesungguhnya derajat manusia pada dasarnya sama dihadapan Allah SWT, tak terkecuali dihadapan hukum (*equality before the law*), dan yang membedakan derajat manusia dihadapan Allah SWT adalah dari sisi ketaqwaannya. Dalam konteks ini sesuai dengan Surat Al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”.

c. *Al-Adalah* (Keadilan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap akad yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada prinsipnya harus memuat unsur keadilan. Unsur keadilan ini sangat menentukan terhadap keberlangsungan perjanjian itu sendiri, sebab keadilan pada hakikatnya bersifat multidimensioal yang berintikan kebenaran, sehingga perjanjian yang telah dibuat haruslah senantiasa mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan yang adil serta tidak boleh mendatangkan kemadlaratan di antara salah satu pihak..

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini mengandung pengertian di mana segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya, dan

harus tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan tekanan. Kata kerelaan memiliki makna suatu sikap batin yang abstrak yang berorientasi keikhlasan hati menerima tanpa adanya unsur keterpaksaan. Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian dan/atau kontrak sesuai dengan yang diinginkannya, akan tetapi yang menentukan terhadap akibat hukum adalah ajaran agama. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan selama membuat perjanjian yaitu memperhatikan nilai-nilai agama.

Nilai-nilai agama tersebut akan membimbing para pihak untuk melaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap perjanjian yang dibuatnya, sehingga tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia dalam hubungannya bermuamalah. Adapun landasan hukum mengenai asas kerelaan dapat dilihat dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka diantara kamu, dan

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

e. *Ash-Shidq* (Kejujuran)

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dalam melakukan perjanjian agar mengedepankan sikap kejujuran utamanya dalam berkata-kata, serta menghindari kebohongan dan penipuan sebab kedua hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keabsahan dan/atau legalitas dalam suatu perjanjian. Islam sesungguhnya telah mengajarkan bagaimana setiap muslim harus senantiasa berkata-kata yang benar, sebab setiap perkataan hakikatnya merupakan cerminan kepribadian dari orang tersebut. Dengan sikap jujur dalam perjanjian, maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Mengenai landasan hukum tentang kejujuran dapat dilihat dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sebenarnya”.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Asas ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam setiap melakukan transaksi hendaklah dibuat

secara tertulis, hal ini bertujuan sebagai pembuktian jika dikemudian hari timbul perselisihan dari perjanjian yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, Islam mengatur pergaulan manusia khususnya bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas bermuamalah terlebih berkaitan dengan perjanjian dan/atau kontrak ada baiknya dicatat lebih-lebih jika kontrak tersebut tidak bersifat tunai dan pentingnya menghadirkan saksi dalam perjanjian.

Selanjutnya, mengenai landasan hukum tentang asas *Al-Kitabah* (tertulis) dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282-283:

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antara kamu. jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai....”

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah (Telaah Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)

Secara yuridis, disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, hakikatnya dapat dipahami merupakan bentuk transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum di Indonesia. Dengan Undang-Undang tersebut pula, keberadaan Bank Syariah di Indonesia semakin kuat dan bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.

Perbankan Syariah adalah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian pokok-pokok dalam perjanjian Islam sesungguhnya banyak dipakai dalam produk perbankan syariah misalnya menghendaki adanya transaksi yang bebas dari prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional dengan menggantinya berdasarkan konsep bagi hasil (*profit sharing*) sesuai dengan prinsip syariah. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Kendati sebelumnya terjadi

berdebatan mengenai riba ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, akan tetapi sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.¹⁴

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.¹⁵ Selain dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, juga berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akibat penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan perbankan syariah

ialah bahwa produk perbankan cenderung lebih beragam jika dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Pada ranah perbankan konvensional misalnya berkaitan dengan produk pengumpulan dana dan pendistribusian dana hanya berlandaskan pada suatu sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana. Sementara itu, perbankan syariah lebih mendasarkan pada akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan nyata nasabah.¹⁶

Produk Bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi empat jenis akad yang dikenal dalam Islam. dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan atau simpanan (*depository/allowadi'ah*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa-menyewa (*operational lease and financial lease*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), dan prinsip jasa (*fee based service*).¹⁷ Dari keempat jenis perjanjian dan/atau akad tersebut apabila dilaksanakan sesuai ketentuan dalam ajaran Islam, maka akan menghasilkan kegiatan usaha yang bebas dari riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*. Adapun penjelasan dari riba,

¹⁴ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoup, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 11.

¹⁵ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, h. 83.

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 83.

maisir, *gharar*, haram, dan *zalim* adalah sebagai berikut¹⁸ :

- a. Riba, adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, adalah transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki. Tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. Zalim, adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Secara garis besar produk-produk perbankan syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu pertama, produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual beli meliputi *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Kedua, produk perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil meliputi *mudharabah* baik *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqayadah*. Ketiga, produk perbankan syariah yang didasarkan pada akad sewa-menyewa meliputi *ijarah/sewa murni*, *ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bi tamlik*. Keempat, produk perbankan syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*tabarru*) meliputi *qardh*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, dan *wadiah*.

Menurut Hasanudin Rahman dikutip oleh Khotibul Umam, mengatakan bahwa secara garis besar produk pembiayaan syariah dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan penggunaannya, yaitu 1) suatu transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip jua beli; 2) suatu transaksi pembiayaan yang ditujukan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan menggunakan prinsip sewa-menyewa; 3) suatu transaksi pembiayaan dalam bentuk usaha kerjasama yang diarahkan untuk

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 215.

mendapatkan barang dan jasa dengan menggunakan prinsip bagi hasil.¹⁹

Jika merujuk pada Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dapat dipahami bahwa kegiatan usaha Perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Adapun kejelasan mengenai masing-masing kegiatan usaha Perbankan Syariah tersebut dapat dilihat dari Pasal sebagai berikut²⁰ :

Pasal 19 ayat (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qaradh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu kredit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hiwalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari penagihan atas surat berharga dan melakukan

¹⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 142-143.

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad Wakalah;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang lain sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal di atas, dapat diambil konklusi di mana dapat dibedakan ke dalam tiga komponen aktivitas yang dilakukan Bank Syariah di antaranya yaitu kegiatan menghimpun dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Kemudian dalam ketentuan lain yaitu Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dapat pula

melakukan kegiatan-kegiatan usaha yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip

Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

Kemudian ketentuan Pasal 19 ayat (2) mengatakan bahwa kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qaradh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu kredit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hiwalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari penagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;

o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang lain sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 20 ayat (2) Unit Usaha Syariah (UUS) juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Berikutnya, Pasal 21 mengatakan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qard*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan

- akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS); dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia.

Apabila kita cermati ketentuan dalam beberapa Pasal di atas, pada prinsipnya kegiatan usaha perbankan tak terkecuali perbankan syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga hal di antaranya ialah kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, dan kegiatan berupa pemberian jasa perbankan kepada masyarakat. Dalam praktik kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank berbasis syariah selain harus menerapkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga mendasarkan pada asas demokrasi dan prinsip kehati-hatian serta dalam kegiatan usahanya tidak

mengandung unsur-unsur seperti riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik konklusi bahwa prinsip dasar hukum perjanjian Islam sesungguhnya banyak diterapkan dalam kegiatan usaha dan/atau produk perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan mendasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah secara sederhana dipahami merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bahwa produk-produk yang ada pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan empat jenis perjanjian yang dikenal dalam Islam. dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada penerapan prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa-menyewa (*operational lease and financial lease*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), dan prinsip jasa (*fee based service*). Kemudian dari keempat prinsip tersebut merupakan akad dan/atau perjanjian yang mana apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dalam ajaran Islam, maka akan menghasilkan kegiatan usaha yang bebas dari riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*.

REFERENSI

Buku-buku

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000).

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Aditya Bakti, 2001)

Djamil, Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2001).

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoup, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012).

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah